

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG		JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR INDUK :	10/898	
NOMOR KLAS. :		
A S A L	: B / S / T	KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 071 /J.A/7/1988

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUN PERSYARATAN JABATAN JAKSA FUNGSIONAL

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik Indonesia dan meningkatkan mutu profesi Jaksa, dipandang perlu ditentukan persyaratan jabatan Jaksa Fungsional ;
- b. bahwa untuk keperluan penyusunan persyaratan jabatan Jaksa Fungsional perlu dibentuk Panitia ;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6 / 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 9 Juli 1988 Nomor : B-446/I/MENPAN/7/1988.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUN PERSYARATAN JABATAN JAKSA FUNGSIONAL.

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyusun Persyaratan Jabatan Jaksa Fungsional, selanjutnya disebut Panitia.

KEDUA : Mengangkat para pejabat dalam lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Administrasi Kepegawaian Negara disamping jabatan pokoknya untuk duduk dalam Panitia.

KETIGA : Susunan Panitia adalah sebagai berikut :

1. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan sebagai Ketua merangkap Anggota ;
2. Deputi Pembinaan Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota ;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung R.I. sebagai Sekretaris merangkap Anggota ;
4. Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagai Anggota ;
5. Kepala Bagian Jabatan Fungsional Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagai Anggota ;
6. Pembantu Asisten II Urusan Perencanaan Pegawai (BAN ASKEPEG 1) pada Asisten II Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai Anggota ;
7. Pembantu Asisten II Urusan Pengembangan Karier Pegawai (BAN ASKEPEG 3) pada Asisten II Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai Anggota ;
8. Inspektur Tugas Umum dan Proyek Pembangunan Bidang Pengawasan Umum sebagai Anggota ;
9. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen sebagai Anggota ;
10. Kepala Direktorat Penuntutan Bidang Tindak Pidana Umum sebagai Anggota ;
11. Kepala Direktorat Eksekusi Bidang Tindak Pidana Khusus sebagai Anggota ;

12. Kepala

12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung R.I. sebagai Anggota .

- KEEMPAT : Panitia bertugas merencanakan/menyusun persyaratan Jabatan Jaksa Fungsional.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- KEENAM : Panitia bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

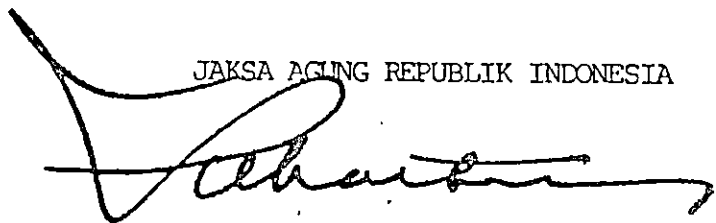
1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ;
2. Yth. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
3. Para Jaksa Agung Muda ;
4. Koordinator Staf Ahli ;
5. Para Kepala PUSLITBANG, PUSDIKLAT, PUSOPSIN dan PUSLUHKUM ;
6. Para Kepala Kejaksaan Tinggi ;
7. A r s i p.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 11 Juli 1988.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH.